

Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan MA No. 448K/PID/2016)

Valentina Nania Sitanggang², Ruth Astrid Sibarani, Marolop Butarbutar³

¹Universitas Prima Indonesia, valentinanania722@gmail.com

²Universitas Prima Indonesia, e-mail: ruthastrid01@gmail.com

³Universitas Prima Indonesia, e-mail: marolopbutarbutar18@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
01-02-2024

Direvisi:
16-05-2024

Diterima:
25-05-2024

Keywords : Theft ; Violence ; Criminal

ABSTRACT

This research discusses the analysis of criminal acts of theft with violence, with a case study of Decision No. 448 K/PID/2016 Pekanbaru District Court. This research refers to the increase in crime cases in Indonesia, especially theft, which can harm individuals and society. This research focuses on cases of criminal acts of violent theft involving the defendant Febriadi Panjaitan Alias Adi and his colleagues. This research uses normative juridical methods with specifications for using primary and secondary data as well as the application of the law by judges. Criminal sanctions against perpetrators of violent theft are heavier than ordinary theft. Research findings show that the defendant and his colleagues were proven guilty of committing violent theft which resulted in the death of the victim. The Pekanbaru District Court's decision initially imposed a prison sentence of 7 years, then the Pekanbaru High Court upheld the decision by increasing the sentence to 8 years, and the Supreme Court rejected the appeal.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan studi kasus pada Putusan MA No. 448 K/PID/2016 Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penelitian ini mengacu pada meningkatnya kasus kriminalitas di Indonesia, khususnya pencurian, yang dapat merugikan individu dan masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan Terdakwa Febriadi Panjaitan Alias Adi dan rekan-rekannya. Penelitian ini menggunakan metode metode yuridis normatif dengan spesifikasi menggunakan data primer dan sekunder serta penerapan hukum oleh hakim Sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan lebih berat dari pencurian biasa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa dan rekannya terbukti bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru awalnya menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun, kemudian Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan putusan tersebut dengan menambah hukuman menjadi 8 tahun, dan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi.

Kata Kunci : Pencurian ; Kekerasan ; Kejahatan

Corresponding Author : Valentina Nania Sitanggang, Universitas Prima Indonesia, e-mail: email@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut KBBI pencurian berasal dari kata curi dan merupakan suatu proses atau kegiatan dari mengambil barang seseorang (Ebta, n.d.), sedangkan KUHP Pasal 362 memberikan definisi bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang sebagian ataupun semua nya milik orang lain dengan tujuan untuk pribadi melalui cara melawan hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021) . Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, semua pihak harus secara serius mengatasi masalah kejahatan. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap kepentingan umum, yaitu kejahatan terhadap barang.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, sebanyak 372.965 kejahatan terjadi di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut melonjak 55,74% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 239.481 kejadian. Melihat trennya, jumlah kejahatan di tanah air terus menurun sejak 2017-2021. Kendati, angkanya mengalami peningkatan drastis, bahkan mencetak rekor pada tahun lalu (Pratiwi, 2023).

Tidak hanya krisis ekonomi, tetapi juga krisis moral, pertumbuhan penduduk, kesenjangan sosial dan meningkatnya pengangguran. Hal ini otomatis meningkatkan gairah seseorang untuk melakukan kejahatan. Tekanan ekonomi ini memaksa banyak orang untuk menabung dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan untuk kebutuhan mereka (Jamhur, 2018).

Hal ini tentu akan terus terjadi, karena selama suatu barang tertentu mempunyai nilai dan merupakan hasil dari keinginan seseorang untuk memilikinya, maka di samping meningkatkan sumber daya manusia setiap warga negara Indonesia, perlu dilakukan penegakan hukum pidana yang aman, adil dan bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi korban dan pelaku tindak pidana, agar ia tidak mengulangi perbuatannya (Arfa & Nas, 2021). Berdasarkan yang diuraikan pada alinea di atas, maka kami melaksanakan penelitian berjudul “Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” (Study Kasus Putusan No. 448 K/PID/2016).

Beberapa riset yang dilakukan sebelumnya menunjukkan faktor yang menjadi meningkatnya tingkat kriminalitas di Pinrang ialah minimnya fasilitas pendidikan disana dan kemiskinan (Aswat, 2014). Penelitian lainnya juga mengatakan bahwasanya Majelis Hakim dianggap terlalu ringan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian kekerasan, hendaknya Majelis Hakim mengingat bahwa pidana yang diberikan bukan hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku - pelaku tindak pidana pencurian, namun juga untuk mencegah pelaku lainnya yang hendak melakukan pencurian (Sakti et al., 2022). Dalam penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwasanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama anak-anak remaja, bukan tidak banyak tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh anak dibawah umur, sebab menurut Dr. Zakiah Darajat di umur 21 tahun seseorang cenderung mulai memiliki pemikiran dan emosi yang stabil (Harahap, 2018). Sementara itu di penelitian lainnya faktor ekonomi merupakan alasan yang cukup mendasar kenapa seseorang melakukan pencurian, para pencuri biasanya dengan dalih untuk mencari penghasilan untuk menyambung hidup mereka sehari-hari (Usrina & Nurhafifah, 2021). Adapun riset yang sejenis saat ini dilaksanakan untuk menggali lagi apakah ada faktor lain selain dua hal tersebut yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan sekaligus apakah sudah tepat terhadap penerapan hukumnya pada tindak pidana yang dilakukan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara sebagaimana putusan Majelis Hakim dalam perkara no.448K/PID/2016, dan juga penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan no.448 K/PID/2016. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini ialah ; Bagaimana duduk

perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan MA No. 448K/PID/2016?; Bagaimana ketentuan pidana materil yang berkaitan dengan duduk perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan MA No. 448K/PID/2016?; dan Bagaimana penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara Putusan MA No. 448K/PID/2016?. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khusus berkaitan masalah yang akan dibahas dan juga memberikan manfaat praktis bagi peneliti dapat lebih mengetahui bahwa masih ada terjadi di Indonesia maupun disekitar kita yaitu Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dengan berbagai faktor penyebab hal inilah yang menjadi salah satu penyebab susahny Indonesia menjadi negara maju. Selanjutnya manfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan mengenai tindak pencurian dengan kekerasan karena dapat mengetahui apa saja hukuman dan sanksi bagi orang yang melakukan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber bahan hukum primer dan sekunder (Purwaka, 2007). Sumber bahan hukum primer meliputi : Peraturan perundang-undangan dan Putusan No.448/K/PID/2016, sementara sumber hukum sekundernya meliputi dokumen hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek permasalahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran bahan pustaka (Moleong, 2012). Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan penelitian ini menggunakan data yuridis normatif yaitu dengan mengkaji tentang pertimbangan hukum dari hakim yang mengadili dan memberi putusan dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku di masyarakat saat ini (idtesis.com, 2013). Dengan meneliti bahan pustaka, data sekunder dan primer, sehinga penulis dapat mengambil kesimpulan dan menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Putusan Perkara NO. 448K/PID/2016

Adapun duduk perkara dalam dalam perkara No. 448 K/PID/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut: Pada hari selasa tanggal 29 april 2014 sekitar pukul 18.30wib bertempat di simpang jalan darma bakti sigunggung labuh barat kecamatan payung sekaki pekanbaru,terdakwa Febriadi panjaitan,saksi Jefri Simangungsong,saksi Slamet Sampurno, saksi Aldo dan saksiAngga berkumpul, membicarakan rencana pembagian tugas untuk melakukan pencurian.

Saksi Slamet Sampurno bertugas untuk menarik tas korban yang akan di jambret yg di bonceng oleh saksi Angga. saksi Jefrianto bertugas melihat situasi dengan berboncengan bersama saksi Aldo . terdakwa Febriadi bertugas menunggu di pasar kaget dan berperan untuk menolong ataupun membantu temannya untuk melarikan diri. Sarana yg dipergunakan untuk melakukan jambret tersebut adalah, sepedamotor beat warna merah milik saksi Aldo yg dipergunakan saksi Aldo dan saksi Jefrianto saat mengiringi saksi Angga dan Slamet untuk memantau situasi.

Sedangkan terdakwa Febriadi menggunakan Sepeda motor yamaha jupiter z warna orange hitam milik Angga untuk menjemput saat menolong para pelaku, yg mana sepeda motor

tersebut sudah ditinggalkan saksi Angga kepada terdakwa Febriadi, karena sepeda motor tersebut tidak kencang.

Selanjutnya Jefrianto beserta Aldo dan Angga serta Slamet pergi melewati jalan sepakat tembus jalan sigunggung, kemudian Angga dan Slamet memutar ke arah jalan arengka II, melihat Angga dan Slamet memutar Aldo dan Jefrianto juga ikut memutar, kemudian Slamet mengambil tas yang disandang oleh korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dan selanjutnya Slamet dan Angga melarikan diri lalu korban tersebut mengejar, karena tahu korban mengejar Angga dan Slamet tiba-tiba mengerem mendadak sepeda motornya sehingga korban yang berada di belakangnya menabrak sepeda motor saksi Slamet dan saksi Angga.

Sehingga mereka terjatuh, selanjutnya saksi Angga berusaha menegakkan sepeda motornya namun karena tidak berhasil. Saksi Angga dan saksi Slamet marikan diri, sementara saksi Jefrianto dan saksi Aldo berbelok ke arah kanan jalan sidokundun langsung menuju kedai tuak senantiasa jalan arengka II.

Tidak lama kemudian terdakwa Febriadi, saksi Angga dan saksi Slamet dengan berbonceng 3 pergi menuju rumah Angga, sementara saksi Jefrianto bersama Aldo menunggu di kedai tuak, untuk mencari informasi mengenai peristiwa pemjambretan dan sepeda motor yang tertinggal di lokasi kejadian.

Bahwa yang terjadi dengan korban adalah terpejal dan tergeletak dengan jarak 5 meter dari sepeda motornya dan setelah dirawat selama 4 hari di rumah sakit Eka Hospital, korban meninggal dunia sebagaimana surat visum et refertum dengan diagnose cedera kepala sedang dengan tingkat kesadaran menurut Glasgow sepuluh, tambah patah tulang tengkorak kiri belakang dan kanan belakang, tambah pendarahan selaput otak, pasien dirawat di Eka Hospital pekanbaru pada tanggal 29 April s.d 03 Mei 2014 dan pasien meninggal dunia (Putusan Perkara NO. 448K/PID/2016, 2016).

Berdasarkan teori hukum pidana bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah memiliki beberapa unsur berupa (Hamdiah, 2024) :

- a. Adanya subjek
- b. Unsur Kesalahan
- c. Perbuatan Melawan Hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelaku yang melanggarnya akan diancam hukuman pidana.
- e. Dalam suatu waktu tempat dan keadaan tertentu.

Dengan memperhatikan unsur-unsur yang dimaksudkan dengan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas pada prinsipnya dapat dibagi atas dua bagian yaitu unsur subjektif berupa unsur yang terletak pada diri pribadi si pelaku termasuk pelaku sendiri. Di samping unsur subjektif adalah unsur objektif yaitu unsur tindak pidana di luar unsur pelaku dan yang ada pada diri pelaku (Turangan et al., 2021) .

Maka duduk perkara di atas telah mengandung unsur-unsur tindak pidana antara lain :

1. Unsur subjektif, pada duduk perkara di atas antara lain pelaku adalah Aldo, Angga, Slamet, Febriadi, Jefrianto.
2. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana terdiri dari kesengajaan (delik dolus) atau kelalaian (culpa) , dalam duduk perkara di atas adalah unsur kesengajaan dengan fakta bahwa perbuatan itu sebelum dilakukan telah di rundingkan artinya sebelum dilakukan perbuatan sengaja telah ada niat terlebih dahulu.
3. Unsur bersifat melawan hukum, yang merupakan perwujudan dari asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana atau dengan kata lain bahwa hukum pidana

menegaskan tidak seseorang pun dapat dihukum apabila tidak ada ketentuan hukum pidana yang merumuskan perbuatan tersebut dihukum, unsur ini dalam duduk perkara diatas dimana perbuatan para pelaku yaitu merampas tas si korban dan mengakibatkan kematian melanggar pasal 365.

4. Unsur tindakan yang dilarang oleh undang-undang, unsur ini dengan jelas terlihat pada duduk perkara diatas yaitu merampas milik orang lain dan perbuatan secara tiba-tiba merem kendaraannya dengan maksud agar si korban mengalami kecelakaan.
5. Unsur waktu dan tempat, unsur ini disebut dengan istilah Tempus Delicti dan Locus Delicti, dimana dalam duduk perkara diatas ditentukan sekitar pukul 18.30 wib sebagai Tempus Delictinya dan tempat jalan Darma Bakti Sigungung labuh barat kecamatan payung sekaki Pekanbaru. Sebagai Locus Delicti Termaksud wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

B. Ketentuan Pidana Materil yang berkaitan dengan duduk perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan No.448K/PID 2016

Bahwa dengan memperhatikan duduk perkara sebagaimana diuraikan diatas, maka Adapun ketentuan pidana materil yang berkaitan dengan duduk perkara pidana dimaksud adalah:

1. Ketentuan umum pidana materil

Adapun ketentuan umum pidana materil adalah sebagaimana dirumuskan didalam buku I Kitab undang-undang hukum pidana yaitu dari Pasal 1-103 KUHPidana, berdasarkan duduk perkara diatas dimana pelakunya terdiri dari lebih satu orang berarti dalam peristiwa pidana diatas berkaitan dengan rumusan ketentuan pasal 55-56 KUHPidana yaitu tentang penyertaan (Deelneming) yaitu terdiri dari:

- a. Orang yang melakukan (Pleger), yaitu pelaku yang sendirian telah berbuat semua unsur dari tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), yaitu orang yang melakukan perbuatan terhadap seseorang sehingga seseorang itu dapat menentukan kehendaknya selain melaksanakan apa yang disuruh orang yang menyuruh maka yang dapat dihukum adalah orang yang menyuruh.
- c. Orang yang turut melakukan (Mede Plegger) yaitu Bersama-sama melakukan, dalam hal ini para pelaku semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau unsur pokok dari peristiwa pidana tersebut.
- d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk (Uitlokker) melakukan perbuatan itu, dalam pembujukan ini baik sipembujuk atau pun orang yang dibujuk atau orang yang melakukan tindak pidana itu juga sama-sama dapat dihukum.
- e. Orang membantu melakukan (Medepelichtig), orang yang sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan maka orang salah melakukan perbuatan.

2. Ketentuan Pidana Tertentu

Adapun yang dimaksud dalam ketentuan pidana tertentu adalah tentang rumusan peristiwa pidana yang terkualifikasi oleh atau yang sesuai dengan duduk perkara sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa dengan memperhatikan duduk perkara dalam penelitian ini dapat dikatakan dalam bentuk tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan dimana unsur pokoknya sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan

pasal 362KUHPidana sebagaimana disebutkan tentang pencurian,oleh karena itu penulis akan menguraikan ketentuan-ketentuan pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 362 KUHPidana sampai dengan ketentuan pidana materil tertentu sebagaimana dirumuskan dalam pasal 365KUHPidana yaitu :

a. Ketentuan pidana materil tertentu pada pasal 362 KUHP

Menegaskan, barang siapa mengambil sesuatu barang,yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. berdasarkan ketentuan rumusan diatas yang dapat dihukum harus memenuhi unsur- unsur yaitu berupa adanya seseorang pelaku atau lebih berdasarkan ketentuan pidana turut serta dimana pelaku tersebut melakukan sesuatu tindakan yaitu berupa mengambil sesuatu barang dimana barang dimaksud seluruhnya atau Sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan maksud pelaku dalam mengambil barang tersebut adalah bermaksud untuk memiliki sehingga dapat disebut dapat melawan hukum.

b. Ketentuan pidana materil tertentu pada pasal 363 KUHP

Menegaskan,Pencurian hewan, Pencurian pada waktu kebakaran,letusan,banjir, Gempa bumi,atau gempa laut,letusan gunung api, kapal selam,kapal terdampar, kecelakaan kereta api,huru- hara,pemberontakan atau kesengsaraan dituasa perang, pencuriam pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya,dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauaaanya orang yg berharal (yang punya). Pasal ini membahas mengenai pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan tertentu yaitu berupa yang dicuri hewan dilakukann pada malam hari pelakunya lebih dari satu orang, dengan jalan mebungkuk atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, pemilik palsu, atau memakai jabatan palsu keadaan ini lah unsur khusus ditambah dengan unsur dalam pasal 362KUHP.

c. Ketentuan pidana materil tertentu pada pasal 364 KUHP

Menegaskan, perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ayat4,begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 ayat 5 ,asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya,maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah,dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama- lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut merupakan bagian dari pasal 362 dan 363 ayat 4 sama juga dengan pasal 363 ayat5, yang dinamakan pencurian ringan asalkan tidak dilakukan didalam rumah ataupun di daerah pekarangan yang ada rumahnya bila harga barang yang di ambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

d. Ketentuan pidana materil tertentu pada pasal 365 KUHP

Bahwa rumusan pasal 365 KUHP ini tetap harus memenuhi aturan pasal 362KUHP sebagai unsur pokok hanya hukumannya yang berbeda, sedangkan terhadap pasal 363KUHP perbuatannya sama harus memenuhi unsur pokok pencurian sebagai didalam pasal 362KUHP dan perbuatannya ada pada keadaan tuntutan dalam pasal 363 KUHP yang didalam pasal 365 KUHP sedangkan

dengan pasal 364 sama-sama harus memenuhi unsur pasal 362 KUHP dalam perbedaannya tidak adanya unsur kekerasan sebagaimana dalam pasal 365 KUHP.

C. Penerapan Hukum Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Pada Putusan No.448K/PID/2016

Bahwa dengan memperhatikan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas, memperhatikan perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan masalah pasal 365 ayat 2 huruf 2e Juncto ayat 4 KUHP. Dalam hal ini penulis sependapat berdasarkan atau dengan alasan sebagaimana duduk perkara yang telah diuraikan penulis sebelumnya, akan tetapi terhadap hukuman yang dijatuhkan hanya 7 tahun penulis kurang sependapat karena terlalu ringan, karena menurut pasal 365 KUHP ayat 4 menyatakan bahwa terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan seseorang luka berat atau mati maka akan dikenakan ancaman pidana seumur hidup atau mati.

Bahwa dengan memperhatikan amar putusan pengadilan tinggi Pekanbaru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan perbaikan dan mengurangi pidana yang dijatuhkan yang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan di dalam keadaan memberatkan secara Bersama-sama sebagaimana dirumuskan dalam pasal 365 ayat 2 huruf 2e Juncto ayat 4 KUHP, akan tetapi memperbaiki hukuman dengan menambah menjadi 8 tahun dalam hal ini penulis tetap kurang sependapat atas hukuman yang dijatuhkan dengan alasan penulis sama seperti tanggapan atas hukuman oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Bahwa dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan secara Bersama-sama, seperti yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 365 ayat 2 huruf 2e Juncto ayat 4 KUHP, dan penjatuhan hukuman sama seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, serta merampas 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam lest hijau tanpa plat nomor dirampas untuk negara.

Dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, dalam hal pemberatan hukumannya terpenuhi penulis sependapat karena terpenuhi unsurnya sebagaimana dalam duduk perkara, dan tentang adanya hukumannya yang sama dengan putusan pengadilan tinggi Pekanbaru, penulis tidak sependapat karena terlalu ringan dengan alasan penulis sebagaimana telah diuraikan di atas, juga terhadap putusan yang merampas barang bukti penulis tidak sependapat, karena menurut ketentuan pidana jenis hukuman ini merupakan hukuman tambahan yang dijatuhkan terhadap hukuman pokok dan penegasan ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP, dimana pokoknya menegaskan bahwa barang yang dirampas untuk negara adalah yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan berdasarkan duduk perkara adalah benar sepeda motor dimaksud dipergunakan melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi bukan milik siterhukum dalam perkara ini, oleh karena itu penulis penulis kurang sependapat dalam hal ini.

PENUTUP

Bahwa duduk perkara no 448/K/PID/2016 adalah merupakan suatu perbuatan bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan duduk perkara No.448K/PID/2016. Ketentuan pidana materil yang berkaitan dengan duduk perkara dalam

putusan 448K/PID/2016 adalah termasuk ketentuan pidana umum tentang turut serta (Delneming) dalam ketentuan pidana tertentu sebagian dirumuskan dalam pasal 365 ayat 2 huruf 2e jo pasal 4 KHUP. Akan tetapi dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yang dimulai dari Pengadilan tingkat pertama sampai mahkamah agung, penulis menaruh pandangan yang berbeda, dikarenakan menurut penulis sudah sepantasnya majelis hakim menerapkan pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau mati dikarenakan perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.

Penulis berharap agar kasus pencurian ini tidak terulang kembali, sehingga agar pengadilan melalui majelis hakim menjatuhkan hukuman berat dan penerapan hukum yang tepat agar masyarakat yang mengetahui tidak akan melakukan perbuatan yang sama termaksud pelaku tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, F. A., & Nas, Z. (2021). *FILSAFAT HUKUM Pendekatan Komprehensif*. Prenada Media.
- Aswat, H. (2014). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kabupaten Pinrang. *PETITUM*, 1(1 April), Article 1 April.
- Ebta, S. (n.d.). *Arti kata curi—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Retrieved May 21, 2024, from <https://kbbi.web.id/curi>
- Hamdiyah, H. (2024). ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN: TINJAUAN HUKUM. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.216>
- Harahap, M. E. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Orang Mati dilakukan oleh Anak dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 37/Pid.Sus. Anak/2017/Pn.Mdn)*. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11945>
- idtesis.com. (2013). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Jamhur, J. (2018). *Faktor Kriminogenik Penjambretan Di Jalan Cut Nyak Dien, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Tahun 2017*. [Other, Universitas Islam Riau]. https://doi.org/10/daftar_pustaka.pdf
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2021). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi, F. S. (2023, Desember). *Data Jumlah Kejahatan di Indonesia pada 2022—DataIndonesia.id*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejahatan-di-indonesia-pada-2022>
- Purwaka, T. H. (2007). *Metodologi Peneitian Hukum*. Universitas Atma Jaya.
- Putusan Perkara NO. 448K/PID/2016 (2016). <https://103.226.55.88/direktori/putusan/aad539cb38d93b976e0bfdcc03aef835.html>
- Sakti, I. A., Ilyas, M., & Muhdar, M. Z. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), Article 2.
- Turangan, N. B., Lembong, R. L., & Bowole, H. Y. A. (2021). KAJIAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI JEJARING SOSIAL TERHADAP DELIK PENGHINAAN. *LEX CRIMEN*, 10(12), Article 12.
- Ushrina, A., & Nurhafifah, N. (2021). TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(1), Article 1.